

**PENDAMPINGAN PRODUK LOKAL BERBASIS USAHA MIKRO  
KECIL (UMK) DALAM MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN  
INDUSTRI HALAL DI TULANG BAWANG LAMPUNG**

**TESIS**

Diajukan Kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Sosial  
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:  
**SYAHIDIN**  
NPM. 2270131016



**PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
PASCSARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2024 M/1445 H**

**PENDAMPINGAN PRODUK LOKAL BERBASIS USAHA MIKRO  
KECIL (UMK) DALAM MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN  
INDUSTRI HALAL DI TULANG BAWANG LAMPUNG**

**TESIS**

Diajukan Kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Sosial  
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam



**Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si**  
**Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I**

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
PASCSARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2024 M/1445 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 5617070  
Website : [pasca.radenintan.ac.id](http://pasca.radenintan.ac.id), Email : [pascaSarjana@radenintan.ac.id](mailto:pascaSarjana@radenintan.ac.id)

**PERSETUJUAN**

Judul Tesis : Pendampingan Produk Lokal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Industri Halal Di Tulang Bawang Lampung

Nama Mahasiswa : Syahidin

NPM : 2270131016

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Untuk diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 27 Mei 2024

**MENYETUJUI**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si  
NIP. 196503051994031005

  
Dr. Agus Hermanto, M.H.I  
NIP. ....

Mengetahui  
Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

  
Dr. Fitri Yanti, MA  
NIP. 197510052005012003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Tlp: (0721) 5617070  
Website : [pasca.radenintan.ac.id](http://pasca.radenintan.ac.id), Email : [pascasarjana@radenintan.ac.id](mailto:pascasarjana@radenintan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul “Pendampingan Produk Lokal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Industri Halal Di Tulang Bawang Lampung” ditulis oleh: Nama Syahidin, Nomor Pokok Mahasiswa 2270131016 bulan Mei, tahun 2024, pukul 08.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si (.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. Achlami HS, MA (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Nasor, M.Si (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I (.....)

Sekretaris : Dr. Tontowi Jauhari, MM (.....)

Mengetahui,  
Ketua Program Pascasarjana  
UIN Raden Intan Lampung



Ruslan Abdul Ghofur, M.Si  
08012003121001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahidin

NPM : 2270131016

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis dengan judul: “Pendampingan Produk Lokal Berbasis Usaha Mikro Kecil (Umk) Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Industri Halal Di Tulang Bawang Lampung” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung,  
Yang menyatakan,

2024



Syahidin  
NPM. 2270131016

## ABSTRAK

Perkembangan potensi Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai produsen produk lokal mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini juga harus selaras dengan regulasi pemerintah mengenai produk halal. Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang memiliki pelaku usaha rumahan yang berkembang pesat, namun dari banyaknya jumlah UMK masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal pada produknya dan menggunakan label halal tanpa adanya sertifikasi halal, sehingga hal ini perlu dilakukan pendampingan sertifikat halal sebagai langkah untuk mengembangkan industri halal di Kecamatan Banjar Agung. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan UMK di Kecamatan Banjar Agung, bagaimana upaya menumbuhkan kesadaran Masyarakat mengenai produk halal, dan bagaimana pendampingan produk halal di Kecamatan Banjar Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Usaha Mikro Kecil, upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, serta pendampingan produk halal di Kecamatan Banjar Agung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Banjar Agung mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memenuhi kebutuhan mereka dan menjadikan masyarakat semakin mandiri dengan usaha yang dijalankan. 2) Perkembangan produk halal di Kecamatan Banjar Agung belum berjalan secara maksimal, hal ini terlihat dari masih banyaknya Usaha Mikro Kecil (UMK) yang belum memiliki sertifikasi halal pada produknya. Perlu adanya peningkatan dalam kegiatan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran halal di Kecamatan Banjar Agung. 3) Setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan, beberapa pelaku usaha mulai mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Adanya sertifikasi halal pada produk UMK membawa berbagai keuntungan, seperti meningkatnya kepercayaan masyarakat dan peningkatan daya jual produk.

**Kata kunci: pendampingan, produk lokal, UMK, industri halal**

## ABSTRACT

The potential development of Micro and Small Enterprises (MSEs) as producers of local products has a significant impact on regional income and the economy, as well as job creation for the community. The MSEs must also comply with regulatory standards on halal products. The home-based industries in Banjar Agung Sub-district, Tulang Bawang Regency, are growing rapidly. However, despite the large number of MSEs, some business actors do not have halal certification for their products, and they use halal labels without proper certification. This issue necessitates halal certification assistance as a step toward developing the halal sector in Banjar Agung Sub-district. The research question is: how is the development of MSEs in Banjar Agung Sub-district? What are the measures to improve public knowledge about halal products? How is the availability of halal products in Banjar Agung District? This study will look at the growth of MSEs, efforts to improve public knowledge about the importance of halal products, and halal product assistance in Banjar Agung Sub-district. This study employs the descriptive-qualitative method with observation, interviews, and documentation as the data-gathering techniques. The findings revealed that 1) the growth of MSEs in Banjar Agung Sub-district has the potential to boost the community's economy by addressing their needs and increasing the community's independence through the enterprises they run. 2) The development of halal products in Banjar Agung Sub-district has not gone well, evidenced by many MSEs remaining without halal certification for their products. To promote halal awareness in Banjar Agung Sub-district, more socializing activities are required. 3) Following the socialization, various business actors started registering their products for halal certification. The existence of halal certification for MSEs' products has several advantages, including greater public trust and product selling power.

**Keywords:** Assistance, local product, MSEs, halal industry

## الملخص

إن التنمية المحتملة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كمنتجات للمنتجات المحلية لها دور مهم في زيادة الدخل والاقتصاد الإقليمي، فضلاً عن خلق فرص عمل للمجتمع. كما يجب أن يتماشى ذلك مع اللوائح الحكومية المتعلقة بالمنتجات الحلال. يوجد في مقاطعة بنجار أغونج في محافظة تولانج باوانج أعمال تجارية منزلية تنمو بسرعة، ولكن من بين العدد الكبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يزال هناك جهات فاعلة في مجال الأعمال التجارية لا تملك شهادة حلال لمنتجاتها وتستخدم علامات حلال دون شهادة حلال. لذلك، يجب أن يتم ذلك بمساعدة شهادة الحلال كخطوة لتطوير صناعة الحلال في مقاطعة بنجار أغونج. وتتمثل الصياغة في هذه الدراسة في كيفية تطوير المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مقاطعة بنجار أغونج الفرعية، وكيفية بذل الجهود لرفع الوعي العام حول المنتجات الحلال، وكيفية مساعدة المنتجات الحلال في مقاطعة بنجار أغونج الفرعية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطور المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، والجهود المبذولة لرفع الوعي العام بأهمية المنتجات الحلال، والمساعدة في المنتجات الحلال في مقاطعة بنجار أغونج. هذا البحث عبارة عن بحث وصفي نوعي باستخدام أساليب جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وقد أظهرت النتائج ما يلي : (١) إن تطوير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مقاطعة بنجار أغونج الفرعية قادر على تحسين اقتصاد المجتمع من خلال تلبية احتياجاتهم وجعل المجتمع أكثر استقلالية في الأعمال التجارية التي يديرونها، (٢) لم يتم تطوير المنتجات الحلال في مقاطعة بنجار أغونج على النحو الأمثل، ويمكن ملاحظة ذلك من حقيقة أنه لا يزال هناك العديد من الشركات الصغيرة والصغيرة التي لا تملك شهادة حلال لمنتجاتها. يجب أن تكون هناك زيادة في أنشطة التنشئة الاجتماعية لتعزيز الوعي بالحلال في مقاطعة بنجار أغونج، (٣) بعد المشاركة في التنشئة الاجتماعية، بدأت العديد من الجهات الفاعلة في مجال الأعمال في تسجيل منتجاتها للحصول على شهادة الحلال. إن وجود شهادة الحلال في منتجات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يجلب العديد من الفوائد، مثل زيادة ثقة الجمهور وزيادة قابلية تسويق المنتجات.

الكلمات المفتاحية: التوجيه، المنتجات المحلية، المشاريع المتناهية الصغر، صناعة الحلال

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kh dengan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titi di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Komponen rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak berlaku bagi kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

### 2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis "t".

زكاة الفطرة	Ditulis	Zakātul fiṭri
-------------	---------	---------------

## D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

## E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
Fathah + ya' mati	ditulis	A

يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
كريم	ditulis	Kar m
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	ditulis	furūd

## F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	qaulun

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti huruf qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.*

*Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*

(Al-Baqarah [2] ayat 168)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis mempersembahkan tesis ini kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta, ( Alm ) Hi. Achmad Chotib Umar dan Ibunda Minaksyah dan kepada kedua Mertua saya, Bapak ( Alm ) Letkol. Pur. Muhammad Husein Bachtiar dan Ibu Supriyatini. Terima Kasih untuk Cinta kasih sayang dan do'a yang tiada henti untuk keberhasilan dalam menyelesaikan study ini.
2. Kepada Isteri Ku Tati Herawati, S.Ag dan Putra Putri Ku Muhamad Arsyad dan Sarah Aulya Rahmah, serta kakak-kakak dan Adik-adik ku. Terima kasih atas dukungan, pengorbanan, Motivasi serta do'a yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Kepada sahabat seperjuangan Magister Pengebangan Masyarakat Islam Kelas A Angkatan 2022 Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu mendukung menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dala, penulisan tesis ini.
4. Almamater tercinta Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi tempat belajar dan menjadikan penulis lebih baik dan mampu berpikir untuk lebih maju.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Syahidin adalah nama dari peneliti yang merupakan anak pasangan Bapak, Hi. Achmad Chotib Umar dan Ibu Minaksyah dan di lahirkan di Tanjungkarang pada 23 Maret 1971 Bandarlampung. Peneliti menempuh Pendidikan SDN 37 Tanjung Karang (1978 – 1984 ), setelah itu melanjutkan SMPN 3 Tanjungkarang ( 1984 – 1988 ), dan melanjutkan pada jenjang menengah Atas SMA Utama 3 Tanjungkarang 9 1988 -1991 ), hingga pada Perguruan Tinggi IAIN Raden Intan Lampung Fakultas sDakwah ( 1991 -1996 ) dan sekarang melanjutkan di UIN Raden Intan Lampung pada program Magister ( 2022 -2024 ) Peneliti bekerja di Kementerian Agama Wilayah Propinsi Lampung.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih tetap bisa menikmati alam ciptaan-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Tujuan penulisan tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pendampingan Produk Lokal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Industri Halal Di Tulang Bawang Lampung ”**.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Fitri Yanti M.A. selaku Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan Bapak Dr. Tontowi Jauhari S.Ag., M.M. sebagai sekretaris prodi PMI.
5. Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Dr. Agus Hermanto, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Para dosen dan staff akademik Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
8. Keluarga saya, istri dan anak saya yang selalu memberikan semangat dan support kepada penulis.

9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Prodi S2 Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses tesis ini atas do'a dan dukungannya baik dalam bentuk moril maupun materil

Bandar Lampung, Agustus 2023

Syahidin  
NPM. 2270131016



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRASLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Sub-Fokus Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Deskripsi Konseptual.....	11
1. Pendampingan pada Usaha Mikro Kecil .....	11
a. Teori Harapan Victor Vroom .....	11
b. Teori Motivasi Maslow .....	12
c. Pendampingan Masyarakat.....	14
d. Tujuan dan Manfaat Pendampingan .....	16
e. Metode Pendampingan .....	17
f. Prinsip-prinsip Pendampingan.....	18
g. Tahap-tahap Pelaksanaan Pendampingan.....	19
2. Penyadaran Masyarakat.....	21
a. Teori Konsistensi atau Penyadaran.....	21
b. Proses Penyadaran .....	23
3. Produk Lokal Berbasis Usaha Mikro Kecil .....	26
a. Produk Lokal .....	26
b. Perkembangan Produk Lokal di Indonesia.....	28
4. Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam Mewujudkan Industri Halal .....	30
a. Pemanfaatan Usaha Mikro Kecil (UMK).....	30
b. Pemanfaatan Teknologi Digital .....	31

5. Industri Produk Halal.....	33
a. Industri Halal .....	33
b. Ruang Lingkup Produk Halal .....	34
c. Kriteria Jaminan Produk Halal .....	38
d. Sertifikasi Halal .....	42
e. Perkembangan Aspek Ekonomi Produk Halal .....	44
f. Strategi Pengembangan Industri Produk Halal.....	46
g. Perkembangan Industri Halal di Indonesia.....	47
h. Tantangan Industri Halal di Indonesia.....	48
B. Penelitian Terdahulu.....	50
C. Kerangka Pikir .....	54

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Data dan Sumber Data .....	58
D. Teknik Pengumpulan Data .....	60
E. Teknik Analisis Data .....	61
F. Penarikan Keabsahan Data .....	62

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
1. Profil kecamatan Banjar Agung.....	67
a. Sejarah Kecamatan Banjar Agung .....	67
b. Kondisi Geografis dan Demografis .....	68
c. Visi Misi Kecamatan Banjar Agung.....	70
2. Profil KUA Kecamatan Banjar Agung .....	70
a. Sejarah KUA Kecamatan Banjar Agung .....	70
b. Visi Misi KUA Kecamatan Banjar Agung .....	73
c. Tugas dan Fungsi .....	74
d. Struktur Organisasi .....	78
B. Temuan Penelitian .....	79
1. Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) pada Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang .....	79
2. Menumbuhkan Kesadaran Produk Halal pada Produk-produk Lokal di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.....	84
3. Pendampingan Produk Lokal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam Mewujudkan Industri Halal di	

Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang .....	91
C. Hasil Penelitian.....	96
1. Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) pada Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang .....	96
2. Menumbuhkan Kesadaran Produk Halal pada Produk-produk Lokal di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.....	100
3. Pendampingan Produk Lokal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam Mewujudkan Industri Halal di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang .....	105

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Rekomendasi.....	114

## **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkatan resiko keharaman bahan.....	37
Tabel 2. Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menggunakan label halal namun belum bersertifikasi halal .....	82
Tabel 3. Dokumen Pengajuan Sertifikasi Halal .....	109



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Provinsi Lampung termasuk provinsi yang memiliki potensi lokal yang berlimpah termasuk di Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Dalam hal ini, produk- produk lokal memiliki potensi yang besar untuk menjadi produk yang berkualitas dan unggul di pasar global. Produk lokal adalah produk yang diproduksi dan dijual di dalam negeri. Produk lokal merupakan produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) di daerah baik secara perorangan maupun badan usaha. Dalam pengembangan potensi Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai produsen produk lokal dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Peran dari Usaha Mikro Kecil (UMK) semakin tepat dikembangkan pemerintah dengan mengedepankan potensi yang dimiliki oleh daerah di Indonesia terutama saat pandemi Covid-19 yang melumpuhkan hampir seluruh aspek kehidupan.<sup>1</sup> Selain itu pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada semua sektor perekonomian baik yang berskala besar sampai yang berskala kecil. Kualitas sumber daya manusia (SDM) berupa inovasi dan kreativitas sangat mendukung keberlangsungan kegiatan Usaha Mikro Kecil (UMK). Adanya *home industri* berkolerasi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi karena terbukanya lapangan pekerjaan. Pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial juga sangat berpengaruh terhadap pemasaran produk yang dihasilkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Pasca pandemi Covid 19 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai bangkit perlahan.<sup>2</sup> Para

---

<sup>1</sup> Elisa Nurazizah et al., “Mempertahankan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Kreatifitas Industri Rumah Tangga”, Vol. 7 (2022), h. 57–74,.

<sup>2</sup> Wely Putri Melati, UMKM Mulai Menggeliat Pasca Pandemic Covid 19, 2022. Diakses pada 01 Juli 2023 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lhokseumawe/baca-artikel/15474/UMKM-Mulai-Menggeliat-Pasca-Pandemic-Covid-19.html>, diunggah pada 29 September 2022.

pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar. Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai concern pada tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial, seperti facebook, Instagram, *marketplace*, dan sejenisnya. Para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) saat ini sudah beradaptasi dengan ekosistem digital, yang membawa pengaruh signifikan dalam income mereka.

Perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha.<sup>3</sup> Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan salah satu pelaku ekonomi yang eksistensinya memiliki dominasi terhadap perekonomian bangsa, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Saat ini semakin beragam produk lokal yang di konsumsi oleh masyarakat mulai dari makanan, minuman, obat-obatan dan yang lainnya. Namun akhir-akhir ini masyarakat diresahkan dengan produk makanan, minuman, dan obat-obatan yang tidak terjamin kehalalannya. Banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar tidak memenuhi syarat dan standar yang diatur dalam Undang-Undang dapat menjadi masalah dan membahayakan keselamatan manusia.<sup>4</sup> Masyarakat terkadang tidak memperhatikan apakah produk yang mereka konsumsi ini halal atau tidak (haram). Para pengusaha cenderung acuh terhadap kehalalan produk yang mereka produksi, mereka beranggapan bahwa produk yang mereka ciptakan ini terbuat dari bahan-bahan aman. Padahal aman saja tidak cukup, karena meskipun dibuat dari bahan yang aman belum tentu produk tersebut dikatakan halal dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya produk halal bahkan tentang proses pembuatan produk halal juga menjadi faktor. Terlebih berkaitan dengan segi keamanan pangan yang mencakup tempat serta metode produksinya. Hal ini tentunya dapat menimbulkan perasaan

---

<sup>3</sup> D A D Nasution and P R Ramadhan, *MONOGRAF: Persepsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tentang Akuntansi Di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), <https://books.google.co.id/book>.

<sup>4</sup> Aulia Rahman Hakim, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label", 2004, h. 98–110,.

ketidaknyamanan dan ketidakamanan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk diolah dari berbagai bahan mentah dan baku dengan berbagai teknik dan metode modern sehingga produk jadi yang dihasilkan sulit untuk ditelusuri kehalalannya. Untuk itulah pemeriksaan dan sertifikasi halal produk menjadi sangat penting. Melalui sertifikasi halal, status kehalalan suatu produk dapat diketahui secara pasti sehingga kepentingan konsumen muslim untuk memilih produk sesuai syariat Islam akan terjamin.

Berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai komoditas pelaku usaha yang banyak di Indonesia, amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 disebutkan bahwa Usaha Mikro Kecil (UMK) memperoleh fasilitasi sertifikat halal dengan pembiayaan sebesar Rp.0.<sup>5</sup> Pemahaman atas sebuah konsep halal sangat besar peranannya dalam mengonsumsi maupun memproduksi makanan dan minuman.<sup>6</sup> Salah satu aspek penting dari kesadaran pengusaha akan etika bisnis adalah maraknya produk dengan label halal. Pencantuman label halal pada kemasan produk yang dilakukan produsen selain merefleksikan keimanan produsen, juga kesadaran produsen bahwa konsumen sekarang semakin perhatian dan peduli akan kehalalan pangan yang dikonsumsinya.

Sertifikat Halal merupakan program Kementerian Agama yang di tangani oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Adapun penyelenggaraan sertifikat gratis dilaksanakan serempak se Indonesia. Pelaksanaan sertifikat gratis ini di bentuk Satuan Tugas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Astuti Mairinda, *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal Di Indonesia* (Guepedia, 2021), <https://books.google.co.id/books>.

<sup>6</sup> M G Haque dan A Juansa, *Perjalanan Manajemen Industri \& Jaminan Produk Halal Indonesia*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), tersedia pada <https://books.google.co.id/books?id=8rq0EAAAQBAJ> (2023).

<sup>7</sup> Wawancara dengan pengurus halal center cendikia muslim pada 21 Desember 2022.

Pendampingan produk lokal dalam mewujudkan industri halal dilakukan oleh Kementerian Agama melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) yang sebagai pendamping sosialisasi produk halal adalah para penyuluh agama dari setiap Kecamatan, Kabupaten/Kota. Masa pengenalan Produk halal atau sertifikat Halal gratis ini para Pendamping Proses Produk halal (P3H) memberikan sosialisasi kepada Pelaku Usaha (PU) dan membantu proses Pembuatan Nomor Induk berusaha (NIB) pengecekan terhadap bahan baku yang digunakan serta pengolahannya.

Kabupaten Tulang Bawang merupakan kabupaten yang cukup pesat dalam perkembangan industri kecil khususnya industri makanan rumahan, begitupula pada Kecamatan Banjar Agung merupakan kecamatan yang memiliki pelaku usaha rumahan yang berkembang pesat dan juga memiliki banyak unit usaha mikro pasca covid 19 terdapat 120 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang terdata. Namun dari banyaknya jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Banjar Agung, baru ada 57 (47,5%) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapat pendampingan dan sudah bersertifikat halal, serta 2 Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menggunakan label halal tetapi belum memiliki sertifikat halal.<sup>8</sup> Hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan mengenai sertifikat halal dan beranggapan bahwa bahan yang digunakan dalam produksi menggunakan bahan-bahan yang halal, sehingga dapat menggunakan label halal tanpa adanya sertifikat halal. Oleh karena itu pendampingan sertifikat halal terus dilakukan sebagai langkah penting dalam mendukung perkembangan industri halal di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pendampingan sertifikat halal sangat penting dilakukan guna memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasaran memenuhi standar kehalalan. Pendampingan sertifikat halal tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga pada upaya meningkatkan pemahaman dan komitmen dari pihak produsen terhadap kehalalan produk mereka. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar bagi produk

---

<sup>8</sup> Nur Azizeh (PPH Banjar Agung), Wawancara “Perkembangan UMK di Kecamatan Banjar Agung” 2023.

halal. Pendampingan yang efektif akan memastikan bahwa produsen memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip kehalalan ke dalam seluruh rantai nilai bisnis mereka, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan industri halal secara keseluruhan.

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan fasilitas gratis kepada pelaku usaha mikro kecil untuk mengajukan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Skema ini memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal atas produk-produknya hanya dengan mengajukan pernyataan kehalalan yang telah dipenuhinya untuk setiap bahan yang digunakan dalam produknya. Pendampingan sertifikasi halal gratis melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) dan pendampingan dilakukan para pendamping proses produk halal (Pendamping PPH). Pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, sampai penerbitan sertifikat halal saat ini dilakukan online based pada aplikasi SIHALAL.

Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan upaya pendampingan pada produk lokal dalam mewujudkan industri halal di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Dimana pendamping dibantu oleh Penyuluh Agama Islam yang ada di setiap Kecamatan. Di Kecamatan Banjar Agung terdapat enam penyuluh agama, dimana masing-masing penyuluh diwajibkan untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan dilanjutkan pembuatan sertifikat halal oleh pendamping yang ada di Kecamatan Banjar Agung. Pendamping produk halal mempunyai kewajiban mengawasi perkembangan sertifikat halal sampai terbit. Target Kecamatan Banjar Agung untuk pendampingan Sertifikat Halal sebanyak 120 Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).<sup>9</sup>

Banyak produk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

(MUI). Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah.

Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pada produk Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan. Mengonsumsi suatu hal yang diharamkan dan menghindari dari hal yang haram merupakan sebuah hal yang harus dilakukan, seperti pada Q.S An-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurlah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (Q.S An-Nahl;114)

Konsumsi produk halal menjadi hal yang penting bagi umat Islam. Selain karena telah menjadi kewajiban yang tertera dalam Al-Qur’an dan hadist, konsumsi produk halal memberikan berbagai manfaat bagi tubuh. Dasar penerapan sertifikat halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram). Produk halal bukan hanya produk makanan tetapi juga produk bahan habis pakai, seperti perlengkapan mandi, farmasi, kosmetik dan produk jasa seperti keuangan, investasi dan bisnis.

Mencantumkan label halal pada produk artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk

tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan produk halal disebabkan masih minimnya pengetahuan pelaku usaha dan juga masyarakat sebagai konsumen terhadap pentingnya produk halal. Selain itu pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) kurang memahami syarat-syarat, tahapan-tahapan, dan teknik untuk mendapatkan sertifikat halal.<sup>10</sup> Masyarakat menganggap proses pengurusan sertifikat halal tidak mudah dan memerlukan cukup dana untuk mengajukan sertifikasi halal produknya.

Pendampingan proses produk lokal terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) bertujuan untuk memberikan bantuan dan panduan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) agar dapat memenuhi persyaratan dan standar halal yang berlaku. Melalui pendampingan, diharapkan Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat meningkatkan kualitas produk mereka, memperluas pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang mereka hasilkan.<sup>11</sup>

Saat ini industri halal menjadi tren di kalangan masyarakat, bahkan sampai ke penjuru dunia. Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang pertumbuhannya semakin baik dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri halal, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak. Selain itu industri halal memiliki peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian.

Namun, saat ini potensi industri halal belum dapat bekerja secara optimal. Hal ini terjadi karena ada ketimpangan yang besar antara potensi dengan realita industri halal yang ada di lapangan. Oleh karena itu, industri halal semakin dioptimalkan untuk membangun perekonomian dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan tujuan untuk mengendalikan peredaran produk halal sehingga masyarakat terutama umat Muslim agar mengenali kehalalan suatu produk yang beredar bebas di pasaran sehingga dapat mencegah umat

---

<sup>10</sup> Mairinda, *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, 2021.

<sup>11</sup> Mulyadi, Wawancara dengan pengurus halal center cendikia muslim, (Pendampingan Produk Halal), pada 21 Desember 2022.

Muslim dari mengonsumsi produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut maka pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, pengolahan bahan pangan tidak lagi hanya diproses dengan cara yang tradisional, namun juga melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga menjadi produk yang siap dikonsumsi masyarakat. Namun sebagaimana besar produk lokal yang ada di masyarakat belum menerapkan sistem sertifikasi halal dalam memproduksi produk mereka. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kehalalan makanan yang mereka konsumsi sehari-hari maupun produk yang digunakan dalam kehidupan. Sehingga akan mengoptimalkan industri halal yang sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai pendampingan produk lokal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam mewujudkan industri halal dengan judul “Pendampingan Produk Lokal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Industri Halal Di Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang Lampung”.

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berkaitan dengan pendampingan produk lokal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) di bidang makanan dalam mewujudkan industri halal, maka fokus penelitian yaitu pendampingan produk lokal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam mewujudkan industri halal di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Sedangkan subfokus penelitian ini adalah:

1. Pendampingan produk lokal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berlangsung di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.
2. Perkembangan dan pertumbuhan industri halal di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

3. Program yang dilakukan dalam pendampingan produk lokal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam mewujudkan industri halal di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang maupun pada identifikasi masalah di atas, maka ditentukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang Lampung?
2. Bagaimana menumbuhkan kesadaran produk halal pada produk-produk lokal di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang?
3. Bagaimana pendampingan produk lokal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam mewujudkan industri halal di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dengan merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis mendalam perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang Lampung.
2. Menganalisis mendalam menumbuhkan kesadaran produk halal pada produk-produk lokal di Kecamatan banjar Agung Tulang Bawang.
3. Menganalisis mendalam pendampingan produk lokal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam mewujudkan industri halal di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang proses pendampingan produk halal. Hal ini penting karena masyarakat semakin peduli dengan kehalalan produk yang mereka konsumsi, sehingga pengetahuan yang lebih baik tentang pendampingan produk halal dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan dan kegelisahan konsumen.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang pendampingan produk halal. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi penelitian lanjutan dalam bidang ini.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dalam mengembangkan kurikulum atau program studi yang terkait dengan pengembangan masyarakat Islam. Masukan ini dapat membantu dalam meningkatkan relevansi dan kualitas program studi terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan produk halal dan pengembangan masyarakat Islam.
  - b. Penelitian ini menjadi kontribusi yang signifikan bagi peneliti yang sedang mengejar gelar Magister pada UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menyusun tesis, serta sebagai referensi dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang pengembangan masyarakat Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Konseptual

##### 1. Pendampingan pada Usaha Mikro Kecil

###### a. Teori Harapan Victor Vroom

Teori *Expectancy* atau teori ekspektasi merupakan suatu teori motivasi kerja yang dikemukakan oleh Victor Vroom pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul "*Work and Motivation*". Teori ini menyatakan bahwa kinerja seseorang dalam pekerjaan dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu *expectancy*, *instrumentality*, dan *valence*.<sup>1</sup>

- 1) *Expectancy* adalah keyakinan seseorang bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Jika seseorang memiliki *expectancy* yang tinggi, maka ia akan merasa yakin bahwa usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, jika seseorang memiliki *expectancy* yang rendah, maka ia cenderung tidak percaya diri dan tidak termotivasi untuk melakukan usaha lebih besar.
- 2) *Instrumentality* adalah keyakinan seseorang bahwa hasil yang diinginkan tersebut akan membantu mereka mencapai tujuan yang lebih besar. Jika seseorang memiliki *instrumentality* yang tinggi, maka ia akan percaya bahwa kinerja yang baik akan membawa imbalan yang pantas. Sebaliknya, jika seseorang memiliki *instrumentality* yang rendah, maka ia cenderung tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
- 3) *Valence* adalah sejauh mana hasil yang diinginkan tersebut bernilai bagi seseorang. *Valence* berkaitan dengan seberapa besar seseorang menghargai imbalan yang

---

<sup>1</sup> Vince Tebay dan Ilham, *Perilaku Organisasi*, (Deepublish, 2021), tersedia pada <https://books.google.co.id/books?id=tzc7EAAAQBAJ> (2021).

diberikan. Jika *valence* seseorang tinggi, maka ia akan termotivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik demi mendapatkan imbalan yang diinginkan. Sebaliknya, jika *valence* rendah, maka ia tidak akan termotivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik meskipun imbalan yang diberikan besar.

Seseorang akan termotivasi untuk berusaha lebih keras dan mencapai tujuan mereka jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan jika mereka memiliki nilai yang kuat terhadap hasil tersebut.<sup>2</sup> motivasi individu dapat ditingkatkan dengan mengubah keyakinan mereka tentang harapan, instrumentalitas, dan valensi. Sebagai contoh, jika seseorang percaya bahwa usahanya tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan, maka mereka mungkin kehilangan motivasi untuk terus berusaha. Namun, jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan, mereka mungkin lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan tersebut.

#### **b. Teori Motivasi Maslow**

Teori motivasi Maslow dikenal sebagai Hierarki Kebutuhan Maslow. Teori ini dikemukakan oleh psikolog Abraham Maslow dalam bukunya yang terkenal, "Motivation and Personality" (1954). Kebutuhan manusia disusun dalam hierarki yang berjenjang, dengan kebutuhan yang lebih rendah perlu dipenuhi sebelum individu dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Hierarki kebutuhan ini terdiri dari lima tingkatan, yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tanto Gatot Sumarsono, *Kewirausahaan Teori \& Praktik*, (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), tersedia pada <https://books.google.co.id/books?id=LQdMEAAAQBAJ> (2021).

<sup>3</sup> Trygu, *Teori Motivasi Abraham H. Maslow dan Implikasinya dalam Belajar Matematika*, (GUEPEDIA, 2021), tersedia pada <https://books.google.co.id/books?id=jKJKEAAAQBAJ> (2021).

- 1) **Kebutuhan Fisiologis**, merupakan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, air, udara, tempat tinggal, dan tidur. Kebutuhan ini menjadi prioritas utama dan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat memikirkan kebutuhan yang lebih tinggi.
- 2) **Kebutuhan Keamanan**, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu mencari keamanan dan stabilitas, seperti keamanan finansial, perlindungan dari bahaya, dan lingkungan yang stabil dan terstruktur.
- 3) **Kebutuhan Sosial**, setelah kebutuhan akan keamanan terpenuhi, individu mencari hubungan sosial yang bermakna, kasih sayang, persahabatan, dan afiliasi dengan orang lain.
- 4) **Kebutuhan Penghargaan**, kebutuhan ini mencakup rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, prestise, penghargaan, dan pengakuan atas prestasi. Individu ingin merasa dihargai dan diakui oleh orang lain.
- 5) **Kebutuhan Aktualisasi Diri**, adalah kebutuhan puncak dalam hierarki, di mana individu berusaha untuk mencapai potensi maksimal mereka dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Hal ini melibatkan pengembangan bakat, pencapaian pribadi, dan pengalaman kreativitas dan pertumbuhan pribadi.

Pemahaman tentang teori motivasi Maslow dapat membantu pendamping memahami kebutuhan individu yang mereka bimbing dan merancang pendekatan yang sesuai untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Dalam pendampingan sertifikasi halal, pendamping dapat memahami motivasi individu atau organisasi yang mereka bantu dengan mempertimbangkan faktor-faktor motivasi yang disebutkan di atas, dengan memahami kebutuhan dan tujuan individu atau organisasi tersebut, pendamping dapat memberikan bimbingan yang sesuai dan membantu mereka mencapai proses sertifikasi halal dengan lebih efektif.

### c. Pendampingan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif professional. Para pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial.

Pendamping sosial hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian merupakan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti:<sup>4</sup>

- 1) Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi.
- 2) Memobilisasi sumber daya setempat.
- 3) Memecahkan masalah sosial.
- 4) Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan.
- 5) Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator. Pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu fasilitator,

---

<sup>4</sup> Andi Nu Graha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi", *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, Vol. 5 No. 2 (n.d.), h. 117–26,.

pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

- 1) Fasilitator, merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
- 2) Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik seperti membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, dan menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat.
- 3) Perwakilan masyarakat peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.
- 4) Peran teknis, mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai ketrampilan dasar, seperti: melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok,

menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.<sup>5</sup>

Pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat bukan hanya melakukan pendampingan pelaksanaan dan hasil pemberdayaan, tetapi berperan secara aktif mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, melalui kegiatan sosialisasi program, penyuluhan, pelatihan, pendampingan, kemitraan dan menciptakan kemandirian.

#### **d. Tujuan dan Manfaat Pendampingan**

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia yang ada pada diri manusia agar mampu membela dirinya sendiri. Didalam kegiatan pendampingan perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dilihat dari hasilnya. Banyak cara melakukan pendampingan dan salah satunya melalui kunjungan ke lapangan, tujuan kunjungan kelapangan ini adalah membina hubungan kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dapat menimbulkan kepercayaan antara pendamping dengan yang didampingi. Tujuan dari pendampingan antara lain:

- 1) Memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan dimasyarakat.
- 2) Menumbuhkan dan menciptakan strategi agar berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang dijalankan.
- 3) Meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan.

Manfaat Pendampingan pemberdayaan Masyarakat:

- 1) Menciptakan kemandirian masyarakat, agar dapat merencanakan, melaksanakan dan melestarikan program.

---

<sup>5</sup> Bambang Suswanto et al., "Peran Pendamping Desa dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan", *Jurnal Sosial Suderman*, Vol. 2 No. 2 (2019), h. 40–60,.

- 2) Memberdayakan (*empowering*) masyarakat untuk menghadapi tantangan dan peluang bisnis (dengan menciptakan unit usaha mikro agar dapat mencukupi kebutuhan sendiri)
- 3) Meningkatkan kemampuan (*capacity building*) masyarakat dengan memberikan pengetahuan, keahlian serta akses terhadap informasi.
- 4) Mengembangkan pengawasan sosial (*Social control*) masyarakat terhadap program pembangunan dengan meningkatkan cara pengelolaan dana secara transparan.
- 5) Memperluas kesempatan (*creating opportunities*) masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan melalui wahana yang ada.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan individu/kelompok yang didampingi.
- 7) Menjadikan pendampingan sebagai kegiatan profesional yang mampu menjadi sumber pendapatan bagi para pendamping.

#### **e. Metode Pendampingan**

Di dalam proses pelaksanaan pendampingan harus memiliki metode Pendampingan yang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang harus didampingi. Metode pendampingan ini merupakan proses kegiatan agar terjadinya pendampingan, metode pendampingan yang biasa digunakan dalam kegiatan pendampingan yaitu:<sup>6</sup>

##### 1) Konsultasi

Konsultasi adalah upaya pembantuan yang diberikan pendamping terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

---

<sup>6</sup> Suhadi, *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat*, 2020, 76  
<https://books.google.co.id/books>.

## 2) Pembelajaran

Pembelajaran adalah alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses yang disengaja.

## 3) Konseling

Konseling adalah membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternatif-alternatif solusi untuk mendorong masyarakat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada dan harus berani bertanggung jawab bagi kehidupan masyarakat.

### **f. Prinsip-Prinsip Pendampingan**

Upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat adalah melalui program pendampingan. Pendampingan dengan prinsip yang dapat digunakan sebagai panduan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan yaitu :<sup>7</sup>

#### 1) Prinsip kemandirian masyarakat

Yaitu dengan memberi motivasi dan mendorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri serta tidak selalu tergantung pada bantuan luar.

#### 2) Prinsip berkelompok

Kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Melalui kerja-kerja yang dilakukan secara berkelompok, apa yang diinginkan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Selain itu sebuah kelompok dapat menjadi basis kekuatan (posisi tawar), baik untuk membangun jaringan, maupun untuk bernegosiasi.

---

<sup>7</sup> S S T Agus Niamlah et al., *Bekerja Bersama Masyarakat Pengalaman Pendampingan Para Pihak* (Deepublish, 2021), <https://books.google.co.id/books>.

### 3) Prinsip kerja jaringan

Selain menjalani dengan anggota kelompok sendiri, kerja sama juga dikembangkan antar kelompok dan mitra kerja lainnya. Kerjasama itu diwujudkan dalam sebuah jaringan yang mempertemukan berbagai kepentingan antar kelompok. Jaringan kerja yang besar dan solid dengan sendirinya memberikan kekuatan pada masyarakat.

### 4) Prinsip keberlanjutan

Kegiatan penumbuhan inisiatif, pengembangan diorientasikan pada terciptanya sistem dan mekanisme yang akan mendukung dalam pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang berpotensi untuk berlanjut dikemudian hari.

### 5) Prinsip belajar menemukan sendiri

Kelompok dalam masyarakat tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri, apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan. Termasuk untuk mengubah penghidupan dan kehidupannya.

## **g. Tahap-Tahap Pelaksanaan Pendampingan**

Didalam pendampingan harus memiliki tahap pelaksanaan kegiatan agar lebih terarah dan dapat dipahami kapan program akan berakhir. Tahap-tahap ini pada hakikatnya merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu. Tahapan kegiatan pendampingan adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Elif Pardiansyah et al., "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas", *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (2022), h. 101–10, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.

### 1) Pengenalan kebutuhan masyarakat

Pengenalan kebutuhan masyarakat dilakukan untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakat di satu daerah sehingga kegiatan yang akan dijalankan di daerah tersebut tidak sia-sia dan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Oleh karena itu informasi mengenai lokasi, karakteristik masyarakat serta potensi daerah diperlukan sebagai bahan dasar untuk merancang suatu kegiatan. Informasi dapat diperoleh baik dari dokumen tertulis maupun dari pejabat pemerintah, pemuka masyarakat maupun pemuka adat atau agama. Informasi dari sumber lain seperti dari masyarakat secara langsung juga diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

### 2) Rekrutmen pendamping

Untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersedianya sumber daya manusia (SDM) tenaga pendamping yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan, merupakan hal yang sangat penting. Perekrutan tenaga pendamping ini merupakan salah satu tahap yang menentukan bagi keberhasilan program pendampingan. Kriteria pendamping perlu memiliki kemampuan untuk dapat berfungsi sebagai penunjuk jalan, pendorong, pendamai, pengumpul fakta dan pemberi fakta serta kepentingan-kepentingan yang lain. Pada dasarnya pendamping memiliki tiga peran dasar yaitu:

#### a) Penasehat kelompok

Pendamping memberikan berbagai masukan dan pertimbangan yang diperlukan oleh kelompok dalam menghadapi masalah. Pendamping tidak memutuskan apa yang perlu dilakukan, akan tetapi kelompoklah yang nantinya membuat keputusan.

b) *Trainer Participatoris*

Pendamping memberikan berbagai kemampuan dasar yang diperlukan oleh kelompok seperti mengelola rapat, pembukuan, administrasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan dan sebagainya.

c) *Link Person*

Peran pendamping adalah penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga yang terkait dan diperlukan bagi pengembangan kelompok.

Untuk menjadi seorang pendamping, persyaratan yang harus dimiliki adalah:

- a) Memiliki kompetensi dan kapasitas kognitif atau pengetahuan yang dalam dan luas dibidangnya.
- b) Memiliki komitmen, profesional, motivasi, serta kematangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- c) Memiliki kemauan yang sangat kuat untuk membagi apa yang dianggapnya baik bagi sesamanya (orang lain).
- d) Memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data, menganalisis dan mengidentifikasi masalah, baik sendiri maupun bersama-sama masyarakat yang didampingi.
- e) Kemampuan untuk melakukan interaksi membangun hubungan dengan setiap keluarga.
- f) Kemampuan berorganisasi dan mengembangkan kelembagaan.

## 2. **Penyadaran Masyarakat**

### a. **Teori Konsientisasi atau Penyadaran**

Konsientisasi adalah proses manusia memperoleh kesadaran yang semakin lama semakin mendalam tentang realitas kultural yang melengkapi hidup dan kemampuannya

untuk merubah realitas tersebut.<sup>9</sup> Proses ini merupakan gerak dialektika antara aksi dan refleksi serta sekaligus merupakan aksi pedagogi untuk melibatkan diri pada pendidikan yang membebaskan. Freire mengkonseptualisasikan sebuah proses penyadaran yang mengarah pada konsep pembebasan yang dinamis dan pada apa yang disebutnya sebagai kemanusiaan yang lebih utuh dan proses ini disebutnya sebagai Konsientisasi atau dapat kita pahami sebagai proses tingkat kesadaran dimana setiap individu mampu melihat sistem social secara kritis. Konsientisasi mengajak manusia untuk selalu berproses, di mana manusia berpartisipasi secara kritis dalam aksi perubahan, dalam hal ini Konsientisasi tidak boleh menjadi milik kaum elit saja. Di mana ia menuntut tidak hanya teori namun lebih ditekankan kepada praksis.

Konsientisasi digunakan Freire untuk mendeskripsikan proses perkembangan individu yang berubah dari kesadaran magis dan naif menuju kesadaran kritis.<sup>10</sup> Kesadaran adalah prise de conscience yang berarti menggantikan persepsi yang naif tentang realitas dengan persepsi yang kritis. Kesadaran bukanlah tiruan kenyataan dan kenyataan hanya konstruksi kesadaran yang berubah-ubah. Ia hanya jalan menuju kesatuan yang dialektis. Freire menerangkan Konsientisasi sebagai proses menjadi manusia yang lebih penuh atau suatu proses perkembangan kesadaran melalui tiga tahapan yang berbeda, namun saling berhubungan, yaitu magis, naïf, dan kritis.

Konsientisasi adalah suatu ukuran dimensi dasar dalam tindakan reflektif manusia yang menandakan proses “mengetahui” yang merupakan jalan bagi individu-individu dan golongan-golongan tertindas untuk menjadi subyek.

---

<sup>9</sup> Rinaldi Datungsolang, “Konsep Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Islam (Studi Pemikiran Paulo Freire)”, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, Vol. 3 No. 1 (2018), <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i1.686>.

<sup>10</sup> Restiawan Permana, “Konsep Teori Penyadaran Paulo Freire Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Pendidikan Anak Jalanan Di Indonesia”, *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 2009.

Bagi Freire pencapaian “tahu” pada tingkat apapun bukanlah peristiwa di mana subyek diubah menjadi obyek bodoh yang harus menerima hal-hal apa saja yang diberikan padanya secara pasif. Namun “tahu” yang dimaksudkan disini adalah yang mengharuskan hadirnya subyek yang selalu bertanya dalam menghadapi realitas atau dunia.

## **b. Proses Penyadaran**

Paulo Freire seorang filsuf asal Brazil menggambarkan penyadaran sebagai proses di mana individu atau kelompok yang terpinggirkan dan terjajah menyadari kondisi mereka sendiri dan mulai bertindak untuk mengubahnya. Proses penyadaran menurut Freire dimulai dengan kesadaran kritis akan situasi yang ada, di mana individu atau kelompok mulai menyadari bahwa mereka berada dalam kondisi yang tidak adil atau terjajah. Kemudian, melalui refleksi kritis dan dialog, mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi mereka dan mulai mengidentifikasi sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki untuk mengubahnya.

Dalam konteks pendampingan masyarakat, proses penyadaran mengacu pada upaya membantu individu atau kelompok masyarakat untuk menyadari kondisi dan potensi mereka sendiri, serta untuk memahami peran mereka dalam masyarakat dan lingkungan tempat mereka tinggal. Proses ini sering kali terjadi dalam konteks pembangunan masyarakat, pekerjaan sosial, atau program-program pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat. tentang diri mereka sendiri. Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi:<sup>11</sup>

### 1) Kesadaran Magis (*Magical Consciousness*)

Kesadaran pada ketaatan semu (*quasi adherence*) pada kondisi yang ada, atau seolah-olah ikut arus tapi

---

<sup>11</sup> Rinaldi Datungsolang, *Loc. Cit.*

sebenarnya tidak (quasi immersion) disebut kesadaran semi *intransitive* atau manusia dalam kesadaran magis, di mana orang dalam tahap kesadaran ini tidak bisa mengobyektifikasi fakta dan kehidupan sehari-hari yang problematik, kurang memiliki persepsi struktural sehingga kenyataan adalah superealitas (sesuatu yang ada di luar kenyataan obyektif). Masyarakat yang berada pada wilayah kesadaran magis ini tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Kesadaran Magis merupakan jenis kesadaran paling determinis. Seorang manusia tidak mampu memahami realitas sekaligus dirinya sendiri. Bahkan dalam menghadapi kehidupan sehari-harinya ia lebih percaya pada kekuatan takdir yang telah menentukan. Pendampingan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek material atau eksternal, tetapi juga memberikan perhatian kepada pertumbuhan pribadi dan spiritual individu dalam masyarakat bisa dikatakan memiliki unsur kesadaran magis dengan memberikan ruang bagi refleksi, introspeksi, dan pertumbuhan rohani dalam proses pembangunan masyarakat. Kemudian kesadaran semi intransitif atau kesadaran magis ini berkembang menjadi kesadaran transitif naif (*naive transitivity*) atau kesadaran naif.

## 2) Kesadaran Naif (*Naival Consciousness*)

Kesadaran naif ini lebih melihat aspek manusia menjadi akar penyebab masyarakat. Masalah etika, kreativitas, dan *need for achievement* dalam kesadaran ini dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Kesadaran Naif adalah jenis kesadaran yang sedikit berada di atas tingkatannya dibanding dengan sebelumnya. Kesadaran naif dalam diri manusia baru sebatas mengerti namun kurang bisa menganalisa persoalan-persoalan sosial yang berkaitan dengan unsur-unsur yang mendukung suatu problem sosial. Dalam tahap ini, manusia (atau masyarakat bisu) sadar bahwa dirinya (atau masyarakat

dan negaranya) berada dalam kondisi belum mandiri. Kesadaran naif juga tercermin dalam kurangnya pengenalan terhadap potensi, kekuatan, dan sumber daya yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat dengan kesadaran naif cenderung menerima situasi mereka tanpa bertindak untuk mengubahnya.

### 3) Kesadaran Kritis (*Critical Consciousness*)

Kesadaran Kritis adalah jenis paling ideal di antara jenis kesadaran sebelumnya. Kesadaran kritis bersifat analitis sekaligus praksis. Seseorang itu mampu memahami persoalan sosial mulai dari pemetaan masalah, identifikasi serta mampu menentukan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Disamping itu ia mampu menawarkan solusisolusi alternatif dari suatu problem sosial. Dalam tahapan kesadaran kritis ini manusia telah menganggap sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Kritis penyadaran struktur dan sistem politik, sosial, ekonomi, budaya pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kritisme sangatlah penting di dalam pelebagaan penyadaran masyarakat. Kesadaran kritis dalam perspektif Freire adalah sikap terhadap realita kekerasan, penindasan, konflik, pemerkosaan dan dominasi. Realita itu bukan sekedar hubungan antara satu orang penindas dengan seorang atau sekelompok tertindas, tetapi suatu sistem di mana dan bagaimana realitas terjadi. Kesadaran kritis memicu tindakan individu atau kelompok yang sadar secara berusaha untuk memperjuangkan perubahan yang positif dalam masyarakat melalui advokasi, kampanye sosial, pembangunan kapasitas, dan upaya-upaya lain untuk menciptakan perubahan yang lebih adil dan inklusif. Dengan mengembangkan kesadaran kritis, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

4) Kesadaran Transformatif (*Transformation Consciousness*)

kesadaran transformatif merupakan puncak dari kesadaran kritis, dalam istilah lain kesadaran ini adalah “kesadarannya kesadaran” (*the conscie of the consciousness*). Seseorang semakin praksis dalam merumuskan suatu persoalan antara ide, perkataan dan tindakan serta progresifitas dalam posisi seimbang. Kesadaran transformatif akan menjadikan manusia itu betul-betul dalam derajat sebagai manusia yang sempurna. Sebagai usaha membebaskan manusia dari keterbelakangan, kebodohan atau kebudayaan bisu yang selalu menakutkan, maka diadakan gerakan penyadaran dimana manusia bisa mengenal realitas (lingkungan) sekaligus dirinya sendiri. Manusia bisa memahami kondisi kehidupannya yang terbelakang itu dengan kritis, dengan usaha penyadaran itu, manusia bisa memahami kondisi dirinya sendiri serta mampu menganalisa persoalan-persoalan yang menyebabkannya.

Penyadaran dalam konteks pendampingan sertifikasi halal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah proses yang penting untuk membantu pemilik usaha memahami pentingnya standar halal, proses sertifikasi, dan manfaat yang terkait dengan mendapatkan sertifikasi halal. proses penyadaran dalam pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM dapat membantu memperkuat kepatuhan terhadap standar halal, meningkatkan daya saing produk, dan meningkatkan akses pasar bagi UMKM.

### **3. Produk Lokal Berbasis Usaha Mikro Kecil**

#### **a. Produk Lokal**

Produk lokal adalah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) baik secara

perorangan, berkelompok, maupun badan usaha.<sup>12</sup> Produk lokal adalah produk yang diproduksi dan dijual di dalam negeri. Produk ini dapat dihasilkan oleh perusahaan skala kecil, menengah, maupun besar. Produk lokal juga dapat berupa produk asli Indonesia atau produk dengan bahan dasar yang dihasilkan dari Indonesia. Agar suatu produk dapat dikategorikan sebagai produk lokal, produk tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:<sup>13</sup>

- 1) Diproduksi di dalam negeri: Produk lokal harus diproduksi di dalam negeri oleh produsen lokal.
- 2) Menggunakan bahan baku lokal: Produk lokal harus menggunakan bahan baku yang diproduksi di dalam negeri atau memiliki kandungan bahan baku lokal yang tinggi.
- 3) Memiliki unsur lokal yang kuat: Produk lokal harus memiliki unsur lokal yang kuat, seperti kearifan lokal, budaya lokal, atau warisan lokal.
- 4) Memiliki nilai tambah yang tinggi: Produk lokal harus memiliki nilai tambah yang tinggi, baik dari segi kualitas maupun keunikan.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan perkembangan produk lokal sehingga memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Selain itu, pemerintah juga mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha produk lokal yang akan mengembangkan usahanya. Dengan adanya pendampingan akan membantu pelaku usaha produk lokal untuk meningkatkan kapasitas dan

---

<sup>12</sup> Putri Salma N dan Dinie Anggraeni Dewi, "Produk Lokal Yang Mendunia Sebagai Bentuk Implementasi Pancasila", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 1 (2021), h. 937-43,.

<sup>13</sup> Humas, "Belanja Produk Lokal: Solusi Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas Produk Indonesia", *Seputar Birokrasi*,.

keterampilannya dalam mengembangkan produk inovatif dan berkualitas tinggi.

Produk lokal yang inovatif dan berkualitas tinggi juga harus ramah lingkungan dan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam proses produksinya. Dengan adanya pengembangan produk lokal dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan mampu mewujudkan kemandirian terutama bagi daerah dalam melakukan pembangunan.

#### **b. Perkembangan Produk Lokal di Indonesia**

Globalisasi sebagai fenomena arus global dalam peradaban manusia telah merubah kehidupan masyarakat secara ekonomi bahkan sosial budaya.<sup>14</sup> Arus globalisasi yang terus berkembang mengakibatkan setiap orang dapat terhubung dengan mudah dan cepat dan saling membutuhkan. Hal tersebut lah yang menyebabkan salah satu permasalahan yaitu masuknya produk asing yang dapat dengan mudah masuk ke dalam suatu negara. Mudahnnya masyarakat suatu bangsa menerima sesuatu dikarekanan masyakatnya sendiri lebih tertarik dengan produk asing selain memiliki nama brand yang besar serta banyak masyarakat yang beropini bahwa produk lokal memiliki kualitas yang kurang dibanding produk luar. Misalnya saja untuk barang seperti tas, sepatu hingga makanan. Diantara permasalahan produk lokal di Indonesia adalah:<sup>15</sup>

##### **1) Tidak Terlihatnya Produk Lokal**

Salah satu permasalahan produk lokal di Indonesia adalah kurangnya promosi dan pengetahuan tentang produk lokal. Produk lokal cenderung tidak terlihat dan tidak dikenal oleh konsumen lokal maupun internasional.

---

<sup>14</sup> Putri Salma N dan Dinie Anggraeni Dewi, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Humas, *Loc. Cit.*

## 2) Kualitas Produk yang Rendah

Beberapa produk lokal Indonesia masih memiliki kualitas yang rendah, baik dari segi bahan baku maupun proses produksi. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan konsumen pada produk lokal Indonesia.

## 3) Kurangnya Pemahaman Konsumen tentang Produk Lokal

Konsumen seringkali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang produk lokal, sehingga cenderung lebih memilih produk impor yang lebih dikenal dan dianggap lebih berkualitas.

Namun seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Indonesia terus melakukan upaya-upaya yang dapat menunjang produk lokal yang dapat bersaing dan memiliki kualitas yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Produk-produk lokal terus melakukan inovasi dan akhirnya dapat dilirik oleh negara lain yang menjadikan masyarakat Indonesia sendiri menyadari akan produk lokal tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini produk lokal semakin meramalkan bidang perekonomian di Indonesia, hal tersebut dikarenakan produk lokal yang semakin meningkatkan kualitas dan tingkat marketing atau strategi pemasaran yang lebih baik serta harga yang realistis terjangkau. Dengan kemajuan teknologi pun menunjang keberhasilan produk lokal menjadi tuan rumah dan terus merambah ke dunia dengan memanfaatkan sosial media dan *e-commerces* sehingga dengan lebih mudah mengenali produk lokal tersebut.

Dengan menggunakan produk lokal, konsumen dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal. Sehingga dapat membantu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Upaya untuk meningkatkan penggunaan produk lokal dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Kampanye untuk mempromosikan produk lokal dengan menggunakan sosial media.
- 2) Memperkuat kualitas produk lokal agar dapat bersaing dengan produk impor dan meningkatkan kepercayaan konsumen mengenai produk lokal.
- 3) Melakukan kerja sama dengan pemerintah dan swasta sehingga membantu memperkuat promosi dan meningkatkan produk lokal di Indonesia.

#### **4. Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam Mewujudkan Industri Halal**

##### **a. Pemafaatan Usaha Mikro Kecil (UMK)**

Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>16</sup> Usaha Mikro Kecil (UMK) mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.<sup>17</sup> Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu waktu dapat berganti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah. Oleh sebab itu, mayoritas Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia beroperasi secara komersil kurang dari 10 tahun. Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang sangat besar di Indonesia tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran.

Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak

---

<sup>16</sup> UU No. 20 Tahun no. 1 "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (2008).

<sup>17</sup> Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (uwais inspirasi indonesia, n.d.), <https://books.google.co.id/books>.

adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, bantuan pemasaran, pengadaan bahan baku, dan lainnya.<sup>18</sup> Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun, sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Peranan Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja.

#### **b. Pemanfaatan Teknologi Digital**

Kehadiran teknologi informasi membuka banyak peluang bisnis untuk pengenalan produk berlabel halal. Internet memiliki dampak besar pada perubahan signifikan ini, terutama ketika datang untuk mengalihkan bisnis ke digitalisasi. Kondisi ini memungkinkan pengurangan biaya interaksi dan transformasi serta peningkatan pendapatan. Selain itu dengan adanya digitalisasi produk halal tersebut interaksi akan menjadi mudah karena tidak harus berkontak fisik. Platform elektronik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Syariah sambil

---

<sup>18</sup> Elif Pardiansyah et al., *Loc.Cit.*

mencapai tujuan *Maqasid al Shariah* melalui Implementasi digitalisasi produk halal di Indonesia.<sup>19</sup>

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produk halal berperan besar dalam proses produksi yang cepat dan efisien menggunakan teknologi modern dengan alat, metode dan bahan campuran tertentu sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas tertentu.<sup>20</sup> Dalam hal ini untuk mengetahui kehalalan produk tersebut tentu tidak lagi sulit ditentukan secara manual dan sederhana. Oleh karena itu dalam mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi produk halal, maka proses pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern pula, diantaranya diperlukan laboratorium sebagai sarannya.

Strategi pemasaran dengan menggunakan teknologi digital dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mendongkrak penjualan produk-produk Usaha Mikro Kecil (UMK). Media sosial menjadi platform yang sering digunakan oleh masyarakat sehingga para pelaku usaha harus memasarkan produknya menggunakan sosial media sehingga dapat memudahkan dalam pemasaran produk-produk dengan jangkauan yang lebih luas. Digitalisasi pemasaran secara strategis akan membantu Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam meningkatkan angka pemasaran.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga menerapkan digitalisasi, khususnya dalam pelaksanaan layanan sertifikasi halal. Proses pengajuan sertifikasi halal melalui sistem informasi halal atau Sihalal secara online juga terus dikembangkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk peningkatan kualitas layanan. Sertifikat halal yang dikeluarkan

---

<sup>19</sup> Habib Mumtaz JR, "Digitalisasi Produk Halal Di Sentra Industri Sukaregang Kabupaten Garut Pada Masa Covid 19," *Jurnal Likuid* 1, no. 1 (2021): 69.

<sup>20</sup> Lady Yulia, "Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 No. 1 (2019), h. 121–62,.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga dalam bentuk sertifikat halal digital.<sup>21</sup> Digitalisasi produk halal sebagai salah satu strategis pengembangan usaha, dan juga merupakan salah satu bentuk upaya pelaku usaha dalam membantu mempermudah masyarakat untuk memperoleh produk halal yang dibutuhkan dengan mudah.

## 5. Industri Produk Halal

### a. Industri Halal

Industri halal merupakan suatu usaha untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Industri Halal secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu industri dan halal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan peralatan, sedangkan halal adalah diizinkan (tidak dilarang oleh syariah). Sehingga industri halal diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariat Islam.<sup>22</sup>

Dalam Pelaksanaannya, industri halal diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>23</sup> Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. Undang-Undang tersebut mempertegas bahwa produk yang beredar di Indonesia tidak hanya makanan dan minuman saja, melainkan juga kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

---

<sup>21</sup> Moh Khoeron, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-latih-digitalisasi-pemasaran-produk-halal-bagi-1000-umkm-di-indonesia-w4ivge>, diakses pada Juni 2023.

<sup>22</sup> Riky Soleman, *Ekonomi Halal Konsep Dasar, Pengembangan Produk Industri Halal* (Penerbit Adab, 2023), 63-64 <https://books.google.co.id/books>.

<sup>23</sup> Riky Soleman, *Ekonomi Halal Konsep Dasar, Pengembangan Produk Industri Halal*, (Penerbit Adab, 2023).

## b. Ruang Lingkup Produk Halal

Islam mengatur semua hal tentang kehidupan manusia, termasuk aturan dalam mengonsumsi sesuatu. Semua tertuang dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman menjalani kehidupan bagi umat muslim. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبَاتٍ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah:168)

Ayat di atas memerintahkan agar manusia hanya mengonsumsi produk halal. Dalam Islam, halal dan baik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berpengaruh besar dalam pembentukan psikis dan fisik manusia, begitu pula dengan perilaku dan pembentukan akhlak. Karena makanan dan minuman bagi umat Islam tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan lahiriah saja, namun juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dipenuhi.

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>24</sup> Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik berupa produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal sudah menjadi bagian dari perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar-tandar dan kualitas untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu

---

<sup>24</sup> UU No.33 Tahun 2014 “Jaminan Produk Halal”

adanya sertifikasi dan labelisasi produk.<sup>25</sup>Sertifikasi halal juga merupakan bentuk perlindungan Pemerintah dalam memberikan ketentaman batin masyarakat.

Produk halal diperoleh melalui rangkaian kegiatan meneliti dan memilah kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Adapun yang dimaksud dengan bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dibuktikan dengan sertifikasi halal, atau dikenal dengan sebutan Jaminan Produk Halal (JPH).

Pentingnya sertifikasi halal didorong oleh keinginan konsumen untuk mengikuti aturan atau keinginan mereka untuk diterima sebagai bagian dari meningkatnya tuntutan global. Sertifikat dan logo halal tidak hanya menjamin terhadap apa yang mereka konsumsi atau gunakan menurut hukum Islam tetapi juga mendorong manufaktur untuk memenuhi standar halal. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).<sup>26</sup>

Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

---

<sup>25</sup> Wardo dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2 No. 1 (2020), h. 101,.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang merupakan ketentuan payung tentang pangan memuat kewajiban pencantuman label pada pangan yang dikemas minimal enam unsur, dimana unsur yang satunya adalah keterangan tentang halal. Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen Muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut.<sup>27</sup>

Dengan adanya sertifikat halal juga dapat mewujudkan *mashlahah*, dimana Islam mewajibkan umatnya menjaga *kemashlahatan*, baik bagi dirinya maupun orang lain. Sertifikat halal menjadikan terjaminnya kemaslahatan bagi umat, dengan terjaminnya kebaikan dan kehalalan produk yang dikonsumsi dapat menghindarkannya dari bahaya dan penyakit. Maka dari itu demi terwujudnya kemaslahatan umat, terutama dalam hal penjaminan produk yang dikonsumsi, maka diperlukannya sertifikasi halal.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, kehalalan produk dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu jenis bahan atau zatnya, cara penyimpanannya, dan usaha untuk mendapatkannya. Bahan makanan yang berasal dari tumbuhan akan dijamin kehalalannya, adapun titik keharamannya terletak pada alat dan bahan yang ditambahkan ketika pengolahan dan pengemasannya. Sedangkan untuk bahan yang berasal dari hewan, titik keharamannya adalah cara penyembelihannya, alat dan bahan yang digunakan atau ditambahkan ketika pengelolaan termasuk kemasannya.

Selain harus berasal dari bahan yang halal, sebuah produk juga harus memperhatikan model transportasi yang digunakan saat pengangkutannya dan analisis keharaman dilakukan pada setiap tahapan proses dengan menilai semua kemungkinan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

masuknya bahan haram dan najis. Untuk menentukan titik-titik kritis keharaman, bahan baku dikategorikan menjadi empat, yaitu: forbidden, resiko tinggi, menengah, dan resiko rendah.<sup>28</sup>

**Tabel 1.**  
**Tingkatan resiko keharaman bahan**

No	Tingkat Resiko	Keterangan
1.	Resiko Rendah (L)	Produk atau bahan mentah yang tidak mengandung bahan yang dilarang oleh syari'ah agama Islam, dan dalam bentuk tunggal tanpa campuran serta tanpa bahan tambahan.
2.	Resiko Menengah (M)	Produk atau bahan mentah yang dibuat dari bahan dasar yang tidak diragukan kehalalannya, namun dalam bentuk campuran dan atau diberi bahan tambahan, dan atau melalui proses yang dikhawatirkan terbentuk dan atau terkontaminasi bahan haram.
3.	Resiko Tinggi (H)	Produk atau bahan mentah yang terbuat dari bahan dasar yang berbahaya, ketidakhahalannya sangat tinggi, terutama produk yang berasal dari hewan baik dalam bentuk segar (seperti daging, lemak, dan sejenisnya), maupun produk kompleks seperti minyak hewan, gelatin, dan sejenisnya, termasuk juga produk khamr dan turunannya.
4.	Forbidden (F)	Semua produk atau bahan mentah yang jelas-jelas berasal dari bahan haram dan turunannya.

<sup>28</sup> Lady Yulia, *Loc. Cit.* Vol.8. No.I, 2019

### c. Kriteria Jaminan Produk Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM menetapkan syarat yang menjadi standar sebuah produk dinyatakan halal. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara yang menjadi konsumen sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Adapun standar yang diberlakukan untuk menjamin kehalalan sebuah produk adalah HAS 23000. Standar ini ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan mengatur beberapa aspek yang harus dipenuhi sebuah perusahaan untuk dapat dinyatakan bahwa produknya halal. Berikut kriteria jaminan halal dalam Standar HAS 23000 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI):<sup>29</sup>

#### 1) Kebijakan Halal

Kebijakan Halal merupakan komitmen yang dibuat oleh perusahaan secara tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Dalam praktiknya, Manajemen Puncak perusahaan adalah pihak yang menetapkan Kebijakan Halal dan harus mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan.

#### 2) Tim Manajemen Halal

Tim Manajemen Halal merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal dalam perusahaan. Manajemen Puncak adalah pihak yang berkewajiban menetapkan Tim Manajemen Halal yang disertai bukti tertulis dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh Tim Manajemen Halal. Selain itu, Manajemen Puncak juga wajib menguraikan secara jelas apa saja yang menjadi tanggung jawab, tugas, dan wewenang tim manajemen halal.

---

<sup>29</sup> Tami, "11 Kriteria Jaminan Halal", Mutu Institute, 2021, tersedia pada <https://mutuinstitute.com/post/kriteria-jaminan-halal/> (2021).

### 3) Pelatihan

Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan maksud meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) sehingga dapat mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Perusahaan wajib mempunyai prosedur pelaksanaan pelatihan yang dibuat secara tertulis. Adapun frekuensi pelatihan adalah setidaknya diikuti sekali dalam dua tahun untuk pelatihan eksternal dan setidaknya dilakukan sekali dalam satu tahun untuk pelatihan internal.

### 4) Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Adapun yang dimaksud bahan mencakup:

- a) Bahan baku (*raw material*), yakni bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan produk;
- b) Bahan tambahan (*additive*), yakni bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan sifat produk;
- c) Bahan penolong (*processing aid*), yakni bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi tidak termasuk dalam komposisi produk (*ingredient*);
- d) Kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk;
- e) Pelumas/*greases* yang digunakan untuk mesin dan boleh jadi mengalami kontak langsung dengan bahan maupun produk;
- f) *Sanitizer* dan bahan pembersih yang digunakan untuk keperluan sanitasi fasilitas atau peralatan yang menangani bahan dan produk; dan
- g) Media validasi hasil pencucian yang mengalami kontak langsung dengan produk.

Bahan dikelompokkan menjadi dua, yakni bahan tidak kritis (bahan-bahan yang termuat di dalam Daftar Bahan Positif Halal) dan bahan kritis (bahan-bahan yang tidak termasuk di dalam Daftar Bahan Positif Halal). Apabila menggunakan bahan

kritis, maka perusahaan wajib melengkapinya dengan dokumen pendukung yang cukup.

#### 5) Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi mencakup seluruh bangunan, ruangan, mesin, peralatan utama, dan peralatan pembantu yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk. Adapun tiga jenis fasilitas produksi dalam kriteria jaminan halal yang perlu mendapat atensi khusus adalah industri olahan pangan, obat, dan kosmetik, Rumah Potong Hewan (RPH), dan dapur/katering/restoran. Diantara 3 Jenis Fasilitas Produksi yaitu:

##### a) Industri Olahan Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika

- (1) Pabrik tempat produksi harus didaftarkan, baik milik sendiri maupun sewa dari pihak lain.
- (2) Produksi dapat dilakukan di fasilitas khusus produk halal (*halal dedicated facility*) maupun *sharing facility*.
- (3) Jika produksi dilakukan di *sharing facility*, maka seluruh fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bebas dari bahan babi dan turunannya.
- (4) Jika produksi dilakukan di *sharing facility*, maka perusahaan wajib menjamin fasilitas dibersihkan terlebih dahulu saat pergantian produksi dari produksi produk yang tidak disertifikasi ke produksi produk yang disertifikasi.

##### b) Rumah Potong Hewan

- (1) Rumah Potong Hewan (RPH) khusus untuk produksi daging hewan halal alias harus bersifat *halal dedicated facility*.
- (2) Rumah Potong Hewan (RPH) harus terpisah dari Rumah Potong Hewan (RPH) maupun peternakan babi, termasuk di antaranya tidak dalam satu lokasi sama, tidak bersebelahan, berjarak minimal 5 km, dan tidak ada kontaminasi silang dengan Rumah Potong Hewan (RPH) maupun peternakan babi.

- (3) Apabila proses *deboning* dilakukan di luar Rumah Potong Hewan (RPH), maka karkas harus hanya berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) halal.
  - (4) Alat penyembelih, baik manual maupun mekanik, harus memenuhi persyaratan penyembelihan halal.
- c) Dapur/Katering/Restoran
- (1) Seluruh dapur, gudang, maupun *outlet* untuk menghasilkan produk harus didaftarkan, baik milik sendiri maupun sewa dari pihak lain.
  - (2) *Outlet* restoran, fasilitas pendingin, dan alat transportasi daging berikut produk olahannya harus bersifat *halal dedicated facility*.
  - (3) Fasilitas selain *outlet* restoran, fasilitas pendingin, dan alat transportasi daging berikut produk olahannya boleh bersifat *sharing facility*, tetapi fasilitas tersebut harus bebas babi.
- 6) Produk
- Perusahaan harus memberi nama produk sesuai dengan panduan penamaan produk yang ditetapkan. Selain itu, produk tidak boleh mempunyai kecenderungan atau kemiripan bau maupun rasa yang mengarah pada produk haram; dan menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan, maupun label yang menggambarkan sifat vulgar, erotis, maupun porno.
- 7) Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
- Aktivitas kritis merupakan seluruh aktivitas yang dapat memberi pengaruh terhadap kehalalan sebuah produk. Perusahaan pun harus memiliki prosedur tertulis tentang pelaksanaan aktivitas kritis yang dimaksud. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam aktivitas fisik adalah penggunaan bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan, formulasi dan pengembangan produk, produksi, sanitasi fasilitas produksi, penyimpanan bahan dan produk, dan transportasi bahan dan produk.

#### 8) Kemampuan Telusur

Perusahaan wajib memiliki prosedur tertulis yang menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan dan memenuhi proses produksi (termasuk fasilitas yang digunakan) sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

#### 9) Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan wajib mempunyai prosedur tertulis tentang penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Produk tersebut tidak boleh dijual ke konsumen dan harus dimusnahkan. Apabila produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik.

#### 10) Audit Internal

Audit internal dilakukan setidaknya-tidaknya sebanyak dua kali dalam satu tahun oleh auditor internal yang independen dan kompeten. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan secara berkala. Apabila ditemukan hal-hal yang tidak memenuhi kriteria, maka perusahaan wajib mengidentifikasi akar penyebab serta melakukan perbaikannya dengan target waktu yang jelas. Perusahaan juga wajib memiliki prosedur tertulis audit internal pelaksanaan JPH.

#### 11) Kaji Ulang Manajemen

Manajemen Puncak atau wakil yang ditunjuk wajib melakukan kaji ulang manajemen setidaknya setahun sekali. Kaji ulang manajemen dimaksudkan untuk menilai efektivitas penerapan sistem jaminan halal dalam perusahaan tersebut berikut merumuskan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga harus menyiapkan prosedur kaji ulang manajemen yang dibuat secara tertulis.

### **d. Sertifikasi Halal**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal (1), yang dimaksud sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan Fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis

Permusyawaratan Ulama, atau Komite Fatwa Produk halal.<sup>30</sup> Sertifikasi halal ialah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan produk halal pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikasi halal akan membawa keuntungan baik bagi konsumen maupun produsen, bagi konsumen adanya sertifikasi halal memberikan jaminan terhadap 4 (empat) unsur sebagai berikut:

- 1) Jaminan kesesuaian konsumsi dengan syariah
- 2) Jaminan produk berkualitas.
- 3) Jaminan keamanan produk terutama dari segi kesehatan.
- 4) Jaminan perlakuan yang baik terhadap hewan sembelihan serta perdagangan yang adil sehingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produknya agar bisa diterima konsumen dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Sertifikasi dan labelisasi halal haruslah memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikasi dan auditing, dan yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Dengan demikian diperlukan adanya sesuatu standar sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.

Tujuan dari sertifikasi halal adalah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada. Dengan adanya jaminan bahwa produk bersertifikat halal,

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal

pelaku usaha bisa mendapatkan profit yang menguntungkan dan konsumen merasa aman dari segi kesehatan dan membuat produk akan diminati juga oleh konsumen non muslim.

#### **e. Pengembangan Aspek Ekonomi Produk Halal**

Berkembangnya gaya hidup halal, mendorong tumbuh kembangnya berbagai kebijakan dan menjadikan halal sebagai kebutuhan utama masyarakat dunia. Dari aspek ekonomi, produk halal mempengaruhi geliat bisnis, baik domestik maupun ekspor. Halal telah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan beberapa hal sebagai berikut:

##### **1) Sertifikat halal mampu menambah daya saing**

Produk bersertifikat halal dapat memberikan nilai tambah, tak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga mempunyai keunggulan dibidang ekonomi. Sertifikat halal memberikan daya saing, sehingga secara otomatis juga berfungsi sebagai alat pemasaran. Di sisi lain, produk bersertifikat halal mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Sertifikat halal menjadi salah satu instrumen penting dalam mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan akan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional. Produk halal tidak hanya menggerakkan nadi perekonomian, lebih dari itu produk halal telah mendorong para pelaku usaha melakukan ekspansi usaha yang membuka ribuan lapangan pekerjaan. Bukan hanya luas jangkauan bisnis yang berkembang, namun juga mendorong tumbuh kembangnya etos kerja.

##### **2) Meningkatnya Pasar Produk Halal**

Komunitas muslim global membentuk segmen pasar potensial dikarenakan memiliki ketentuan khusus dalam mengkonsumsi suatu produk. Syari'ah Islam mengatur cara konsumsi atau menggunakan terhadap sesuatu. Dalam syari'ah Islam tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk-produk tertentu yang mengandung bahan atau proses yang dilarang. Dengan adanya aturan seperti ini, pelaku usaha industri mengincar pasar khusus kaum

Muslimin dengan mengikuti aturan tersebut. Kuantitas konsumen muslim yang besar tentunya akan memberikan peluang yang besar pula untuk berkembangnya industri produk halal. Pasar produk halal yang berkembang pesat menyebabkan makin bertambahnya pengusaha muslim maupun non-muslim dalam industri produk halal.

### 3) Pembangunan di Bidang Lain yang Mendukung Industri Produk Halal

Banyak negara di dunia yang sudah menjadikan jaminan halal sebagai salah satu kualitas mutu, baik di Eropa maupun Amerika. Ini ditandai dengan begitu banyaknya lembaga pemeriksa halal yang bermunculan di berbagai Negara tersebut. Disamping lembaga penelitian dan pengembangan produk halal, teknologi pun menjadi suatu kebutuhan dalam pengembangan industri produk halal. Semakin meningkatnya produksi produk halal dan pertumbuhan pasar produk halal global, membutuhkan proses penanganan yang semakin cepat. Dalam hal ini, peningkatan teknologi dibidang produk halal, menjadi strategi yang mampu memacu jumlah layanan sertifikasi halal, terutama pengembangan teknik sains modern dalam pendeteksian makanan halal dan teknologi informasi yang memudahkan akses komunikasi dalam sertifikasi halal.<sup>31</sup> Pengembangan teknologi dibidang produk halal dapat mendukung upaya promosi produk halal domestik pada market global dan meningkatkan kepatuhan pengusaha pangan memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Kebutuhan akan produk halal yang terus meningkat telah mendorong pelaku periklanan untuk berpartisipasi sebagai peluang bisnis. Di sisi lain, perkembangan produk halal juga telah membuka pintu secara luas bagi perusahaan dan lembaga pemeriksa produk halal menyediakan layanan informasi dan komunikasi bagi konsumen melalui media radio, televisi dan internet. Promosi produk halal merupakan hal yang saling sejalan dengan perkembangan sertifikasi halal. Ini akan menjadi

---

<sup>31</sup> Nur Azizah et al., "Perkembangan industri halal di indonesia 1", *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, Vol. 1 No. 2 (2022), h. 221,.

kebutuhan akan terwujudnya kesiapan yang handal, tangguh serta unggul dalam pengembangan industri produk halal.

#### **f. Strategi Pengembangan Industri Produk Halal**

Besarnya pasar produk halal di dalam dan luar negeri merupakan potensi besar yang dapat mendorong berkembangnya industri produk halal dalam negeri dengan mayoritas penduduk muslim merupakan kekuatan tersendiri dalam membangkitkan industri produk halal. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi merupakan salah satu indikasi peningkatan kesadaran beragama di masyarakat. Peningkatan kesadaran perlu seiring dengan upaya peningkatan pelayanan pemerintah mengenai perlindungan dan penyuluhan jaminan produk halal. Dalam upaya meningkatkan jaminan produk halal, maka diperlukan strategi pengembangan industri produk halal, diantaranya:<sup>32</sup>

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang berkeahlian di bidang produk halal. Penyelenggaraan aksi gerakan masyarakat halal di Indonesia belum mencapai semua lapisan dan tingkat masyarakat, juga disebabkan karena jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang produk halal sangat kurang, sehingga narasumber dan tenaga penyuluh belum sebanding dengan jumlah masyarakat muslim Indonesia.
- 2) Menggiatkan aksi komunikasi, informasi dan edukasi di bidang produk halal dengan semua elemen masyarakat sehingga jumlah masyarakat sadar halal akan semakin meningkat.
- 3) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian dan pengembangan produk halal; dengan membangun Halal Center sebagai pusat penelitian dan pengembangan di bidang produk halal bisa menjadi salah satu program yang mendukung hal ini.

---

<sup>32</sup> Lady Yulia, "Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 No. 1 (2015), h. 121–62, *Jurnal Bimas Islam* Vol.8. No.I, 2019

- 4) Mengkoordinir produksi dan distribusi produk halal. Adanya koordinasi satu pihak dari bisnis produk halal dalam negeri, dapat membuat kebijakan masing-masing instansi tidak akan saling tumpang tindih, sehingga satu suara dalam menggerakkan pelaku usaha dibidang industri produk halal.
- 5) Memperkuat peran komunitas halal. Komunitas halal yang sudah makin kian terbentuk, harus dikuatkan perannya oleh pemerintah sehingga mampu menjaring produsen dan konsumen mengembangkan industri produk halal.
- 6) Membangun jaringan perdagangan produk halal dalam dan luar negeri.

#### **g. Perkembangan Industri Halal di Indonesia**

Perkembangan industri halal di Indonesia tidak terlepas dari tiga aspek penting, yaitu aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari aspek produksi yang diantaranya mencakup konsep dan keselamatan kerjadalam industri halal dapat difahami sebagai berikut.<sup>33</sup>

- 1) Dalam aspek landasan dalam industri halal yang diterapkan adalah landasan tauhid, sehingga bukan hanya mementingkan aspek keuntungan duniawi saja, akan tetapi aspek akhirat menjadi bagian penyeimbangannya.
- 2) Dalam aspek tujuan dalam industri halal bukan hanya memfokuskan pada keuntungan saja, namun juga tanggungjawab yang harus dipertimbangkan dalam proses maupun hasilnya.
- 3) Dalam aspek upah kerja sesuai dengan usaha yang dilakukan dalam pekerjaannya, bahkan upah yang sesuai tersebut dalam rangka *maqashid syariah* agar dapat diberikan. Selain nilai meteril, juga dikembangkan konsep berkah dalam upah industri halal.

---

<sup>33</sup> P Muniarty et al., *Membangun Ekosistem Industri Halal Di Indonesia*, (Global Eksekutif Teknologi, 2023), tersedia pada <https://books.google.co.id/books?id=53KwEAAAQBAJ> (2023).

Di Indonesia terdapat industri yang menjadi industri halal, diantaranya yaitu:

- a) Industri pariwisata dengan konsep wisata halal Indonesia.
- b) Industri makanan halal sebagai salah satu bagian pendukung konsep wisata halal.
- c) Industri *fashion* atau sandang halal.
- d) Industri keuangan halal.

#### **h. Tantangan Indusri Halal di Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang penduduknya sebagian besar adalah beragama Islam. Bila industri halal terus dikembangkan dan ditingkatkan, kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa akan meningkat. Sehingga produk tersebut dapat bersaing di pasar global. Pengembangan produk tersebut diikuti dengan adanya pengembangan fasilitas dan metode produksi yang dapat menjamin bahwa proses produksi dilakukan sesuai dengan syariah Islam yaitu telah bersertifikasi halal. Dalam mengembangkan potensi industri halal di Indonesia, maka sudah semestinya siap untuk menghadapi tantangan. Adapun tantangan yang datang yaitu dari segi eksternal dan dari segi internal.<sup>34</sup>

##### 1) Segi Eksternal

- a) pertama, banyaknya negara pesaing baik negara Muslim ataupun non Muslim sehingga banyak produk asing masuk ke Indonesia. Hal ini yang menyebabkan konsumsi produk Indonesia berkurang. Dampak lainnya yaitu neraca perdagangan akan mengalami defisit karena lebih banyak impor yang masuk daripada ekspor.
- b) Kedua, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Hal ini disebabkan oleh belum adanya konsensus yang dilakukan oleh negara-negara di dunia mengenai standarisasi sertifikat halal internasional. Oleh sebab itu,

---

<sup>34</sup> Nur Azizah et al., *Loc.Cit.* JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices Vol. 1, No. 2, (2022),220.

perlu diadakan pertemuan antar negara-negara di dunia untuk membahas standarisasi sertifikat halal ini.

## 2) Segi Internal

- a) Pertama, kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia. Halal awareness memiliki keterkaitan dengan religiusitas dan pengetahuan mengenai konsep halal. Halal awareness dipengaruhi oleh tingkat keyakinan agama, alasan kesehatan, dan label/logo halal. Sosialisasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan halal awareness. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan dengan membuat kajian keagamaan dengan tema halal dan mengadakan pameran industri halal.
- b) Kedua, adanya problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Menurut UU JPH, PP mengenai pelaksanaan UU JPH dikeluarkan paling lambat dua tahun setelah penetapan UU JPH, yakni tahun 2016. Akan tetapi, pemerintah baru mengeluarkan PP ini pada tahun 2019 yang artinya pemerintah terlambat tiga tahun dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah.
- c) Ketiga, rendahnya kedisiplinan masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Maka tidak mengherankan jika saat ini Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen industri halal. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya produk halal yang masuk dari luar negeri membuat produk lokal Indonesia harus tetap eksis. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia bangkit dan dapat mengoptimalkan berbagai peluang yang ada untuk menjadi negara yang produktif di bidang industri halal.

## B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, Najudin, 2022. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, dengan judul “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas”.<sup>35</sup> Subjek dalam kegiatan ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berlokasi di Desa Domas Kec. Pontang, Kabupaten Serang. Hasil kegiatan ini menunjukkan tiga hal; (1) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK); (2). Masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) mengetahui program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang biayanya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); (3). Masyarakat pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran program sertifikasi halal gratis. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian, dimana subjek penelitian tersebut adalah pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berlokasi di Desa Domas Kec. Pontang, Kabupaten Serang. Sedangkan subjek penelitian yang dilakukan peneliti pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang Lampung. Selain itu fokus penelitian terdahulu pada sosialisasi dan pendampingan sertifikat halal dengan skema Self-Declare bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), sedangkan fokus penelitian pada penelitian ini yaitu pendampingan produk halal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dalam mewujudkan pertumbuhan industry halal.
2. Nurma Khusna Khanifa, Kurniawati Mutmainah, Ahmad Khoiri, Achmad Affandi, Marwiati, 2022. *JEPemas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* dengan judul “Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self-Declare pada Usaha Mikro

---

<sup>35</sup> Elif Pardiansyah et al., *Loc. Cit.*

Kecil (UMK) Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah”.<sup>36</sup> Hasil dari kegiatan ini adalah pertama, pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha carica tentang penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dituangkan pada dokumen manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal. Kedua, pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian, dimana subjek penelitian tersebut adalah pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Carica di Desa Batang Jawa Tengah. Sedangkan subjek penelitian yang dilakukan peneliti pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang Lampung. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan *Participatory Action Reseach*, sedangkan penelitian ini menggunakan metode *Field Reseach*. Selain itu fokus penelitian terdahulu yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mitra Usaha Mikro Kecil (UMK) Carica dalam membuat manual sistem Jaminn Produk Halal untuk pendaftaran sertifikasi halal, sedangkan fokus penelitian pada penelitian ini yaitu pendampingan produk halal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dalam mewujudkan pertumbuhan industry halal.

3. Fitria Esfandiari, Sholahuddin Al-Fatih, Firyal Azelia Nasera, dkk:2021. *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat* dengan judul “Pendampingan Akad dan

---

<sup>36</sup> Nurma Khusna Khanifa et al., “JEPemas : JEPemas : Jurnal Pengabdian Masyarakat”, Vol. 1 (2022), h. 28–40,.

Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang”.<sup>37</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengedukasi dan juga menyadarkan karyawan CV. Caraka Abadi betapa penting dan bermanfaatnya sertifikasi halal bagi sebuah produk terutama produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian, dimana subjek penelitian tersebut yaitu CV. Caraka Abadi, sedangkan subjek penelitian ini yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) di Banjar Agung Tulang Bawang Lampung. Selain itu fokus penelitian tersebut adalah edukasi pada karyawan CV. Caraka Abadi mengenai pentingnya sertifikasi halal, sedangkan fokus penelitian ini yaitu pendampingan produk halal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dalam mewujudkan pertumbuhan industri halal.

4. Setiyo Gunawan, Raden Darmawan, Juwari, Lailatul Qadariah, Hakun Wirawasista, dkk:2020. *SEGAWATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* dengan judul “Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban”.<sup>38</sup> Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya kegiatan Pengabdian Masyarakat berbasis Halal dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat utamanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sukolilo terkait halal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada subjek dan fokus penelitian. Subjek Penelitian tersebut adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sukolilo Surabaya, sedangkan subjek penelitian peneliti adalah Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Banjar Agung Tulang Bawang Lampung. Fokus penelitian tersebut adalah meningkatkan pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di

---

<sup>37</sup> Fitria Esfandiari et al., “Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang”, Vol. 1 (2021), h. 87–99,.

<sup>38</sup> Setiyo Gunawan et al., “Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban”, Vol. 4 No. 1 (2020).

Surabaya dan mewujudkan produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pangan di Surabaya yang Halalan Thayyiban melalui serangkaian kegiatan berupa pendampingan, sosialisasi, dan Sertifikasi Halal, sedangkan fokus penelitian ini yaitu pendampingan produk halal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dalam mewujudkan pertumbuhan industri halal.

5. Alissa Qotrun Nadya, Ahmad Ridho Hafidz, Aynul Latifa, Shofil Fikri:2023. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* dengan judul “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang”.<sup>39</sup> Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan, pendampingan vokasional, promosi dan pengelolaan sertifikasi halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pondokagung Kabupaten Kasembon. Hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran unit usaha mitra untuk menerapkan sistem jaminan halal dalam usahanya dan pendaftaran unit usaha dalam proses sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada subjek dan fokus penelitian. Subjek pada penelitian tersebut adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, sedangkan subjek pada penelitian ini yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Banjar Agung Tulang Bawang Lampung. Fokus penelitian tersebut adalah memberikan pelatihan, pendampingan vokasional, promosi dan pengelolaan sertifikasi halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pondokagung Kabupaten Kasembon, sedangkan fokus penelitian ini yaitu pendampingan produk halal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui program Sertifikat Halal

---


<sup>39</sup> Alissa Qotrun Nadya et al., “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang”, Vol. 1 (2023), h. 1–9,.


Gratis (SEHATI) dalam mewujudkan pertumbuhan industri halal.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis dan analisis terkait dengan judul penelitian, maka dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu, pendampingan produk halal dalam mewujudkan industri halal di Tulang Bawang Lampung. Dengan menggunakan metode analisis data berupa reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan.

### **C. Kerangka Pikir**

Banyaknya produk lokal yang beredar di masyarakat tidak terjamin kehalalannya. Dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terutama konsumen muslim. Melalui sertifikat halal berarti produk lokal yang ada sudah melewati proses pengujian dan verifikasi untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Berikut penjelasan terkait dengan kerangka pikir pada penelitian ini:





Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah program kolaboratif dan sinergi antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Kementerian Agama, lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda), instansi, dan pihak swasta dengan tujuan untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).

Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan tugas kepada pendamping sertifikat halal yang dibantu oleh Penyuluh Agama Islam di setiap Kabupaten/Kota. Pendamping membawahi banyak Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk UMK, selain itu pendamping melakukan pemetaan terhadap produk, menetapkan titik kritis halal pada produk sesuai Sistem Jaminan Halal (SJH), dan melakukan pendampingan sampai tahap dimana produk disubmit dokumennya guna mendapatkan sertifikasi

halal melalui Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Sosialisasi akan pentingnya produk halal bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal, dengan adanya pendampingan sertifikasi halal ini diharapkan produk lokal yang beredar di masyarakat sudah mendapat sertifikat halal yang menjamin kehalalan produknya.

Sebagaimana gambaran konsep yang dijelaskan di atas, maka dapat diketahui kerangka pikir yang hendak dibangun dalam penelitian ini yaitu pendampingan produk lokal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui program sertifikat halal gratis (SEHATI) pada dalam mewujudkan pertumbuhan industri halal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”, No. 1.

Agus Niamlah, S S T et al. *Bekerja Bersama Masyarakat Pengalaman Pendampingan Para Pihak*. Deepublish, 2021. tersedia pada <https://books.google.co.id/books?id=etwnEAAAQBAJ> (2021).

Amir Hamzah. *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research Dilengkapi Contoh, Proses, dan Hasil 6 Pendekatan Penelitian Kualitatif*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021. tersedia pada <https://books.google.co.id/books> (2021).

Fauzi Rachman, M P et al. *Buku Ajar Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Lakeisha, 2022. tersedia pada <https://books.google.co.id/books> (2022).

Haque, M G, dan A Juansa. *Perjalanan Manajemen Industri \& Jaminan Produk Halal Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. tersedia pada <https://books.google.co.id/books>(2023).

Hermawan, Sigit, dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif \& Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021. tersedia pada <https://books.google.co.id/books>(2021).

Ismail dan Isna Farahsanti. *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan*. Penerbit Lakeisha, 2021. tersedia pada <https://books.google.co.id/books>(2021).

Kamaruddin, I et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Global Eksekutif Teknologi, <https://books.google.co.id/books>(2023).

Mairinda, Astuti. *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. GUEPEDIA, 2021. tersedia pada <https://books.google.co.id/books> (2021).

----- . *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. GUEPEDIA, 2021.

Maros, Fadlun et al. “Field research )”. 2016.

- Muniarty, P et al. *Membangun Ekosistem Industri Halal Di Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi, 2023. tersedia pada <https://books.google.co.id/books> (2023).
- Nasution dan Ramadhan. *MONOGRAF: Persepsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Akuntansi di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai*. Uwais Inspirasi Indonesia, n.d. tersedia pada <https://books.google.co.id/books>.
- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia, 2019. tersedia pada <https://books.google.co.id/books>(2019).
- Rukhayati, S. *Metodelogi Penelitian*. LP2M Press IAIN Salatiga, 2019. tersedia pada <https://books.google.co.id/books> (2019).
- Sari, I N et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS, 2022. tersedia pada <https://books.google.co.id/books> (2022).
- Soleman, Riky. *Ekonomi Halal Konsep Dasar, Pengembangan Produk Industri Halal*. Penerbit Adab, 2023. tersedia pada <https://books.google.co.id/books> (2023).
- . *Ekonomi Halal Konsep Dasar, Pengembangan Produk Industri Halal*. Penerbit Adab, 2023.
- Suhadi. *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat 2020*. tersedia pada <https://books.google.co.id/books> (2020).
- Sumarsono, Tanto Gatot. *Kewirausahaan Teori \& Praktik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021. tersedia pada <https://books.google.co.id/books> (2021).
- Tebay, Vince, dan Ilham. *Perilaku Organisasi*. Deepublish, 2021. tersedia pada <https://books.google.co.id/books> (2021).
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia. Anak Hebat Indonesia, 2018. tersedia pada <https://books.google.co.id/books>(2018).
- Trygu. *Teori Motivasi Abraham H. Maslow dan Implikasinya dalam Belajar Matematika*. GUEPEDIA, 2021. <https://books.google.co.id/books>(2021).

## **Jurnal/Artikel**

- Azizah, Nur et al. "Perkembangan industri halal di indonesia 1". *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*. Vol. 1 No. 2 (2022), h. 221.
- Datungsolang, Rinaldi. "Konsep Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Islam (Studi Pemikiran Paulo Freire)". *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*. Vol. 3 No. 1 (2018). <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i1.686>.
- Esfandiari, Fitria et al. "Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang". Vol. 1 (2021), h. 87–99.
- Gunawan, Setiyo et al. "Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban". Vol. 4 No. 1 (2020).
- Hakim, Aulia Rahman. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label". 2004 98–110.
- Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. uwais inspirasi indonesia, n.d.
- Humas. "Belanja Produk Lokal: Solusi Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas Produk Indonesia". *Seputar Birokrasi*.
- JR, Habib Mumtaz. "Digitalisasi Produk Halal di Sentra Industri Sukaregang Kabupaten Garut Pada Masa Covid 19". *Jurnal Likuid*. Vol. 1 No. 1 (2021), h. 69.
- Khanifa, Nurma Khusna et al. "JEPemas : JEPemas :Jurnal Pengabdian Masyarakat". Vol. 1 (2022), h. 28–40.
- N, Putri Salma, dan Dinie Anggraeni Dewi. "Produk Lokal Yang Mendunia Sebagai Bentuk Implementasi Pancasila". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 No. 1 (2021), h. 937–43.
- Nadya, Alissa Qotrun et al. "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang". Vol. 1 (2023), h. 1–9.

- Nu Graha, Andi. “Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi”. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*. Vol. 5 No. 2 (n.d.), h. 117–26.
- Nurazizah, Elisa et al. “Mempertahankan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Kreatifitas Industri Rumah Tangga”. Vol. 7 (2022), h. 57–74.
- Pardiansyah, Elif et al. “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas”. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*. Vol. 1 No. 2 (2022), h. 101–10. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.
- Permana, Restiawan. “Konsep Teori Penyadaran Paulo Freire Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Pendidikan Anak Jalanan Di Indonesia”. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*. 2009.
- Suswanto, Bambang et al. “Peran Pendamping Desa dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan”. *Jurnal Sosial Suderman*. Vol. 2 No. 2 (2019), h. 40–60.
- Tami. “11 Kriteria Jaminan Halal”. Mutu Institute 2021. tersedia pada <https://mutuinstitute.com/post/kriteria-jaminan-halal/> (2021).
- Warto, dan Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*. Vol. 2 No. 1 (2020), h. 101.
- Yulia, Lady. “Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal”. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 8 No. 1 (2015), h. 121–62.
- . “Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal”. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 8 No. 1 (2019), h. 121–62.
- Zakariah, M A et al. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.